**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM PADA PENETAPAN NO. 0098/PDT.P/2014.PA.KDR TERKAIT ORANG HILANG PADA KEWARISAN ISLAM**

**A. Analisis Hukum Formil Perkara No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr tentang ahli waris yang hilang**

 Hukum formiil atau hukum formal adalah sebuah sumber hukum perdata. Definisi lain menurut Titik Triwulan Tutik bahwa sumber hukum formiil atau sumber hukum formal yaitu sumber hukum tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku, misalnya UU (Undang-Undang), perjanjian antarnegara, yurisprudensi, kebiasaan.[[1]](#footnote-1)

Oleh Sebab itu, Sufiarina dan Yusrizal memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hukum formiil bahwa hukum formil yang diperlakukan di pengadilan Agama saat ini masih berdasarkan pada *Herziene Indische Regeling (HIR).* Di samping itu, ketentuan hukum formiil juga termuat dalam regulasi Undang-Undang Peradilan Agama dengan melekatkan asas *lex specialis derogat legi generalis.* Regulasi hukum formil Peradilan Agama, apabila terdapat aturan khusus, maka ketentuan hukum acara umum dikesampingkan.[[2]](#footnote-2)

 Sehingga penetapan ahli waris perkara No.0098/PDT.P/2014/PA.KDR dapat dianalisis menggunakan sumber hukum untuk memperoleh kekuatan hukum yang biasa digunakan pada Peradilan Agama seperti HIR dan Rbg.

 Pada penetapan disebutkan bahwa dalam perkara ini atas seluruh persetujuan ahli waris dengan menyertakan beberapa bukti-bukti berupa surat ahli waris dan para ahli waris yang ikut hadir dalam persidangan. Ini sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum pada HIR bahwa penetapan ahli waris haruslah atas persetujuan ahli waris semuanya yaitu pada pasal 236 a HIR sehingga sesuai dengan kekuatan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia.

 Kemudian pada perkara penetapan ahli waris yang hilang ini disebutkan bahwa bukti-bukti yang hadir dalam persidangan untuk menguatkan perkara penetapan ahli waris ini sudah sesuai dengan peraturan hukum formiil pada pengadilan agama yaitu pasal 165 HIR dan pasal 1867 KUH Perdata. Pada pasal 165 HIR disebutkan “Surat (akte) yang syah, ialah surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadin bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.“ Yang berarti sesuai dengan bukti-bukti yang hadir yaitu identitas para pihak dari KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Surat keterangan kematian orang tua yang semuanya dengan cap bukti telah ditandangani oleh pejabat yang berhak mengurusnya. Kemudian pada pasal 1867 KUH Perdata disebutkan “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.” Ini menjadikan sumber hukum formiil dalam pertimbangan hakim ketika mengambil keputusan dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan karena terdiri dari banyak pembuktian tulisan seperti KTP, KK, Surat keterangan Kematian, Surat kepemilikan Tanah.

 Pada pembuktian perkara ini juga dilakukan dengan dua orang saksi yang mengaku kenal dengan Saudara Para Pemohon. Ini sesuai dengan prosedur pembuktian dengan dasar hukum formiil yaitu pasal 1895 KUH Perdata dan pasal pada KUHPerdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek)* yaitu 1902,1904, 1905,1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912. Lalu, untuk melakukan pembuktian orang hilang juga sampai ditetapkan meninggal dunia masih kurang memenuhi dengan bukti telah dilakukan pencarian dengan pengumuman melalui media seperti Koran, televisi. Pada pembuktian hanya disertakan surat kepolisian. Padahal dalam BW diatur pada pasal 467, 471.

 Kemudian hukum formiil yang lain yang harus dipakai dalam menguatkan sebuah perkara di pengadilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permasalahan ini terdapat pada pasal 191 KHI yang telah dijelaskan pada bab 2, akan tetapi pada penetapan perkara ini sama sekali tidak tercantum bahwa sebagai landasan hukum dalam menetapkan perkaranya adalah kompilasi hukum Islam.

 Jadi, pada perkara ini sudah memenuhi kriteria secara pembuktian dalam prosedur dan penguatan hukum secara formiil. Akan tetapi, masih sangat kurang dalam menetapkan hal waris ini karena hakim tidak memasukkan Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hukumnya. Padahal, Kompilasi Hukum Islam adalah dasar hukum formiil pada pengadilan agama yang telah dibuat oleh seluruh ulama di Indonesia dan sumber inti pengadilan agama dalam menentukan hokum pada perkara yang ada.

 Sehingga, hakim seharusnya memasukkan Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hukumnya dalam menetapkan perkaranya. Tapi hakim juga sudah bagus dalam menetapkan perkara ini dalam metode penemuan hukumnya dengan berdasarkan pendapat para fuqaha (ulama ahli fiqih) dalam menetapkan perkaranya dan bisa diterima. Sebab, hakim tetap harus melakukan penemuan hukum secara relevan dan tidak boleh menolak perkara yang ada.

**B. Analisis Hukum Materiil Perkara No. 0098/Pdt.P/2014/PA.KDR tentang ahli waris yang hilang**

Hukum materiil peradilan agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. Hukum materiil peradilan agama selama ini (pada masa lalu) bukan merupakan hukum tertulis (sistem hukum positif) dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura. Dalam surat biro peradilan tersebut dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Peradilan Agama /Mahkamah Syar’iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab ini, yakni: (1) *Al-Bajuri*; (2) *Fatkhul Mu’in*; (3) *Syarqawi ‘Alat Tahrir*; (4) *Qalyubi Wa Umairah/Al-Mahalli*; (5) *Fatkhul Wahab*; (6) *Tuhfah*; (7) *Targhib Al-Musytaq*; (8) *Qawanin Syari’ah li Sayyid bin Yahya*; (9) *Qawanin Syari’ah li Sayyid Shadaqah*; (10) *Syamsuri li Fara’id* (11) *Bughyat Al-Musytarsyidin*; (12) *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah*; dan (13) *Mughni al-Muhtaj*.

 Semua kitab yang tertulis dalam surat biro peradilan agama adalah kitab-kitab umum yang sesuai dengan karakter fiqh indonesia yaitu empat madzhab yang terdiri dari Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad ibn Hanbal (imam Hambali). Oleh sebab itu penulis akan menggunakan analisis hukum materiil ini pada penetapan 0098/pdt.p/2014/pa.kdr menggunakan kitab dasar langsung yang merupakan karya empat madzhab tersebut yang telah dijelaskan pada bab 2. Hanya saja pada bab ini kita akan menganalisis dan mengaitkan antara penetapan 0098/pdt.p/2014/pa.kdr dengan kitab-kitab empat madzhab.

 Telah diketahui bahwa pada penetapan ini pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini hanya menyatakan pendapat fuqaha (ahli fiqh) tanpa merinci siapa saja yang setuju akan pendapat tentang mafqud ini. Padahal, fuqaha itu tidak semuanya bisa diambil dasar hukumnya karena bisa saja pernyataan yang dikeluarkannya tidak relevan untuk dijadikan sumber hukum penetapan mafqud ini.

 Akan tetapi, hakim menjelaskan bahwa penetapan *mafqud* No.0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr ini berdasarkan pada metode *istishab*, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain/sebaliknya. Metodenya terdapat dua cara yaitu 1.Berdasarkan bukti-bukti yang dibenarkan syariat, yang dapat menetapkan hukum, 2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya orang yang mafqud pergi atau berdasarkan kedaluarsa. Sehingga dapat dianalisis bahwa hakim menetapkan *mafqud* ini dengan pendapat imam hanafi yang telah dijelaskan pada bab 2 yaitu:

(قال) الشيخ اإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخرالإسلام أبوبكرمحمد بن أبي سهل السرخسي إمالء:المفقوداسم لموجوده وحي باعتبارأولحاله ولكنه خفي الأثركالميت باعتبارمآله،وأهله في طلبه يجدون، ولخفاء أثرمستقره لايجدون قدانقطع عليهم خبره واستترعليهم أثره، وبالجدربمايصلون إلى المرادوربمايتأخراللقاءإلى يوم التناد،وحكمه في الشرع أنه حي في حق نفسه حتى لايقسم ماله بين ورثته ،ميت في حق غيره حتى لايرث هوإذامات أحدمن أقربائه, لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال فإنه علم حياته فيستصحب ذلك مالم يظهرخلافه،واستصحاب الحال معتبرفي إبقاء ماكان على ما كان غير معتبرفي إثبات لم يكن ثابتا, وفي الامتناع من قسمة ماله بين ورثته ابقاءما كان على ما كان, وفي تورثه من الغيراثبات امرلم يكن ثبتا له, ولأن حياته باعتبار الظاهر. وعن ابي يوسف—رحمه الله—قال : إذ مضى مائة سنة من مولده يحكم بموته لأن الظاهرأن احد في زماننا لايعيش أكثرمن مائة سنة[[3]](#footnote-3)

*“Berkata syaikh imam ajali zahid syamsi al imatu wa fahrul islami abu bakri muhammad ibnu sahal asy-syarkhasi menyebutkan orang hilang(mafqud) sebuah isim dengan adanya dia hidup dengan mempertimbangkan keadaan awalnya dan akan tetapi orang hilang(mafqud) ini samar disebabkan seperti matinya pertimbangan hartanya dan keluarganya dengan mencari orang hilang(mafqud) sampai ketemu. Dan dengan kepunyaan samar disebabkan tempat tinggalnya tidak ditemukan sesungguhnya putus atasnya mereka berita mafqud ini tersembunyi atasnya disebabkan orang hilang (mafqud) ini dan kesungguhan mungkin menjadi lumpuh sampai tujuan dan mungkin berakhir pada pertemuan sampai hari pengumuman. Dan hukum orang hilang(mafqud) ini di dalam hukum syari’at islam sesungguhnya benar hidup dirinya sampai tidak terbagi hartanya di antara ahli warisnya mati di dalamnya juga benar mati sampai tidak ada ahli waris dia yang terdekat karena sesungguhnya penetapan hidupnya dengan istishab hal selamanya itu ada, maka sesungguhnya diketahui kehidupan mafqud ini maka istishab tersebut tidaklah terlihat sampai ada perbedaanya. Dan istishab hal mengabarkan di dalamnya selamanya sesuatu yang ada di atas yang ada selain dikabarkan penetapan tidak adanya kehidupan dia(orang hilang) dalam penetapan itu. Dan dengan adanya penetapan dengan istishab hal ini pada orang hilang mencegah dari pembagian harta yang dimiliki orang hilang di antara ahli warisnya selamanya ada di atas yang ada. Pewarisan harta orang hilang ini bukan penetapan perkara ini tidak ada penetapan untuknya tentang warisan ini. Karena kehidupan orang hilang ini dikabarkan jelas. Dan dari Abi Yusuf—yang dirahmati Allah—berkata: apabila telah lewat 100 tahun dari hari kelahirannya maka hukum dia(orang hilang) adalah mati. Karena sesungguhnya jelas sesungguhnya satu dari zaman kita tidak ada yang hidup lebih dari 100 tahun.”*

 *Istishab hal* ini memang metode yang dipakai imam hanafi terdapat pada kitabnya yang ditulis oleh murid-muridnya di *al-mabsuth*. Akan tetapi batasan umurnya belum memenuhi persyaratan yaitu sesuai dengan umur yang rata-rata orang meninggal. Pendapat Hanafiyah menyebutkan bahwa hingga 100 tahun yang dijelaskan pendapatnya pada *al-mabsuth* ini dengan penjelesan oleh Abi Yusuf. Sedangkan ketika dianalisis bahwa umur Saudara Para Pemohon pada perkara 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr yang saya jelaskan secara umum di bab 2 dan bentuk utuhnya pada lampiran ini belum mencapai 100 tahun dan baru berumur sekitar 59 tahun 10 bulan atau 60 tahun. Sehingga kurang relevan bagi hakim jika menjadikan pendapat fuqaha dari hakim berdasarkan Hanafiah.

 Penetapan orang hilang menjadi status masih *mafqud* dan tidak bisa dikabulkan bahwa yang diminta oleh Para Pemohon yaitu Saudara Para Pemohon telah meninggal dunia jika berdasarkan fuqaha pada Imam Hanafi karena tidak memenuhi seluruh persyaratan dan masih statusnya bermasalah menunggu beberapa tahun lagi jika ingin dikabulkan bahwa saudara pemohon dinyatakan meninggal dunia. Lalu apabila tetap dibagi tanah milik neneknya itu maka Saudara Para Pemohon tetap mendapatkan bagianya selama berstatus mafqud.

 Kemudian pendapat Imam Malik yang menjelaskan pada *mudawwanah al-kubra* yang telah dijelaskan pada bab 2 yaitu:

ضرب أجل مفقود

قلت: ارايت امرات المفقود اتعتد الأربع سنبين في قول مالك بغير أمر السلطان ؟ قال: قاال مالك: لا, قاال مالك: و إن أقامت عشرين سنة ثم رفعت امرها إللى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإذا يإس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين. فقيل لمالك هل تعتد بعد ألأربع سنين عدة الوفات أربعة أشهروعشرًامن غير أن يأمرها السلطان بذلك قال: نعم, مالها وما للسلطان في الأربعت أشهر وعشرًا التي هي العدة.

وحدثنا سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: ايُّمًا امرأة فقدت زوجها فلم تدري اين هوفإنّها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربع أشهر وعشرًا ثم تحل. سحنون عن بن وهب عن عبد الجبار بن عمرعن ابن شهاب أن ابن عمربن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءت امرأته أربع سنين ثم إمرأها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تضع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها[[4]](#footnote-4)

*“Menentukan waktu kematiaan orang hilang (mafqud)*

*Berkata penulis kitab ini: tahukah kamu perempuan yang ditinggal suaminya hilang (mafqud) melewati waktu empat tahun di dalam perkataan Malik dengan tidak keputusan? Berkata penulis kitab ini: berkata Imam Malik: Tidak, berkata Imam Malik: dan jika ditetapkan suaminya hilang 20 tahun, kemudian memberikan keputusannya kepada hakim(sultan) dengan melihat pada penetapan hakim dan kitab dalam menetapkan mafqud ini tidak sependapat dari ketetapan hakim tersebut maka apabila tidak baik untuk perempuan yang suaminya hilang maka waktu empat tahun diberikan untuknya menunggu. Maka Imam Malik berkata: Apakah setelah melewati empat tahun maka waktu iddah wafat empat bulan sepuluh hari sebagai penetapan lain dari hakim tersebut? Berkata imam malik: Ya, sesuat kepada istri yang suaminya hiang tersebut dan sesuatu ketetapan hakim pada empat bulan sepuluh hari yang menjadi masa iddahnya.*

*Diriwayatkan Sahnun dari Ibnu Qasim dari Mallik dari Yahya Bin Sa’id dari Sa’id Bin Musayyib Sesungguhnya Umar Bin Khathab berkata: Setiap Perempuan yang kehiiangan suaminya maka tidak mengetahui dimana dia (suaminya) maka sesungguhnya menunggu empat tahun kemudian melewati empat bulan sepuluh hari kemudiann begitulah solusinya. Sahnun dari Ibnu Wahab ‘Abdul Jabar bin Umar dari Ibnu Syihab sesungguhnya Umar Bin Khattab menjadikan penetapan mafqud dari hari yang istrinya pertama datang melaporkan maka empat tahun menunggu lalu ditetapkan sesungguhnya melewati waktuu iddah wafat untuk isteri suaminya yang hilang. Kemudian ditetapkan untuk dirinya sesuatu apabila mau penetapan hakim itu sebagai landasan untuknya tentang mafqud ini.”*

Imam Malik menetapkan bahwa orang hilang ditentukan umur kematiannya berdasarkan tahun setelah perginya orang yang hilang tersebut. Imam Malik dalam *istidlal*(pengambilan keputusan menetapkan) dengan ijma’ dari Umar Bin Khathab yaitu tahun ditetapkan kematiannya itu adalah empat tahun setelah keberangkatannya. Meskipun pendapatnya ini menjelaskan orang hilang dalam pembahasan talak, tapi bisa dijadikan bahan analisis untuk tahun kematian penetapan ahli waris yang hilang, karena disebabkan sebuah metode ushul fiqh yaitu qiyas yang bisa menggunakan dasar hukum lain jika hukum asal permasalahannya sama. Kemudian telah diketahui bahwa hukum asalnya adalah penetapan kematian orang hilang.

Begitupula dengan Imam Syafi’i yang menyatakan sama seperti Imam Malik dalam kitabnya *Al-Umm* yang telah dijelaskan pada bab 2 yaitu: Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa’id, dari Sa’id bin Al Musayyib bahwa Umar bin Khatab berkata, “siapa saja di antara wanita yang suaminya menghilang, dimana ia tidak mengetahui dimana suaminya itu berada, maka ia harus menunggu selama 4 tahun, kemudian menunggu 4 bulan 10 hari.

Imam syafi’i berkata bahwa : istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang menghilang maka tidak boleh menikah hingga datang berita yang meyakinkan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Allah telah menetapkan masa iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya sebagaimana wanita yang dicerai. Allah tidak mengijinkan wanita untuk menikah lagi kecuali karena meninggal dunia atau diceraikan. Sehingga dalam kasus wanita yang punya ikatan pernikahan tidak bisa diputuskan oleh hal yang berupa keraguan.

Apabila si istri telah menikah, lalu suaminya datang sebelum ia bercampur maka suaminya lebih berhak terhadap wanita tersebut. Apabila sudah dicampuri maka suaminya berhak memilih akan kembali menarik istrinya atau menarik mahar yang telah diberikan.[[5]](#footnote-5)

 Sehingga, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i pada penetapan orang hilang ini setelah dianalisis bahwa sesuai dengan penetapan No.098/pdt.p/2014/pa.kdr—yang telah saya jelaskan secara umum di Bab 2 dan secara lengkap pada lampiran—karena ditetapkan bahwa dia telah meninggal setelah kepergiannya yang berumur 35 tahun dan bisa dikabulkan telah meninggal berdasarkan penetapan hakim. Maka harta warisan juga tidak didapatkan oleh Saudara Para Pemohon.

 Kemudian selanjutnya adalah pendapat ahli fiqh yang dapat diambil dasar hukumnya pada penetapan ahli waris yang hilang ini adalah Imam Hambali pada karya seperti *Daqaiq Uli an-Nuhā li Syarh al-Muntaha* yang telah penulis jelaskan pada bab 2 yaitu:

*والفقدان تطلب الشيء فلاتجده. والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولاموت. وهوقسمان:الاول : (*من انقطع خبرهل غيبته ظاهرهاالسلامة) *اي ظاههابقاءحياته: (كاسر) فان الاسيرمعلوم من حاله انه غير متمكن من المجيءالىاهله. (وتجارة) فإن التاجر قد يشتغل بتجارتهعنالعوادالىاهله،*

*فان السائح قد يختارالمقام ببعض البلدان النائيه. (وسياحة)*

*عن بلده. فان الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوهاسلامته. وفي ذلك عن الأمامروايتان:احداهما: انه ينتظربه حتى يتيقن موته،اوتمضي عليه مدة لايعيش في مثلها. وذلك مردود الى اجتهاد الحاكم. وبهذا قال الشفعي، ومحمد بن الحسن. وهو المشهورعن ملك وابي حنيفة ،وابي يوسف، لان الأصل حياته.*

*والروايةالثانية: انّ الحكم فيه مااشيراليه بقوله :*

*انتظربه تتمة تسعين سنة منذ ولد)*)

*قال في ((الأنصاف)):هذا المذهاب.نص عليه.وصححه في المذهاب*

وقاال عبدالله بن الحكم: ينتظر به إلى تمام سبعين سنة يوم فقد ولعله يحتج بفول النبي: (أعمار أمتي ما بين الستين وسبعين). او كما قال.*[[6]](#footnote-6)*

*“Orang hilang adalah sesuatu yang telah dicari maka tidak ditemukan*

*Dan disebutkan mafqud(orang hilang) ini menjadi 2 bagian:*

*Pertama: barangsiapa memutuskan kabarnya yang tidak jelas dalam keadaan dzahirnya selamat tegasnya pergi dalam keadaan jelas selamanya kehidupan mafqud seperti tawanan maka jika tawanan diketahui dari keadaan mafqudnya sesungguhnya selain kemungkinan dari yang akan datang dari yang ditinggali*

*Dan pedagang maka jika pedagang itu sesungguhnya bekerja dengan perdagangannya dari singgahnya sampai yang ditinggali*

*Dan supir maka jika supir ini sesungguhnya berkendara di tempat sebagian beberapa negara yang jauh dari negaranya. Maka sesungguhnya yang berlaku atas perkiraan ini posisinya selamat.*

*Dan ini contoh-contoh mafqud yang selamat saat perginya.*

*Dan didalam yang disebutkan imam ada 2 riwayat:*

*Riwayat pertama: sesungguhnya orang hilang(mafqud) menunggu dengannya hidup diyakini matinya, atau waktu berlalu diatasnya waktu yang tidak hidup di dalamnya seperti orang-orang lainnya. Dan itu hasil sampai ada ijtihad hakim. Dan dengan ini dikatakan imam syafi’i, dan muhammad ibnu hasan, dan pendapat paling masyhur(terkenal) dari imam malik dan imam abi hanifah, dan abi yusuf, dengan sesungguhnua asal kehidupannya.*

*Dan riwayat kedua: sesungguhnya hukum didalamnya sesuatu ditulisnya dengannya ucapan(madzhab hambali) ini:*

*Menunggu sampai sempurna 90 tahun sejak dilahirkan*

*Berkata di dalam kitab Al-Inshaf. Madzhab hambali inilah. Nash(dasar hukum) atasnya. Dan dishahihkan di dalam kitab lainnya.*

*Dan berkata ‘Abdullah Bin Hakim: menunggu dengan sempurna 90 tahun bersama tahun hari pertama menghilang. Dan berdasarkan sabda Rasulullah:”umur umatku adalah di antara 60 sampai 70 tahun.” atau seperti Sabda Rasulullah yang serupa.*

Imam Hambali menjelaskan penetapan batas kematian orang hilang ini yang bisa ditetapkan *mafqudnya* oleh hakimberdasarkan kondisi selamat seperti supir, tawanan, dan pedagang. Namun, pada penetapan hakim ini kepergian Saudara pemohon ini berdasarkan alasan yang tidak jelas yaitu anak nakal, pergi dari rumah tanpa pernah kembali. Tetapi penetapan ahli waris yang hilang ini sangat dibutuhkan sebab untuk pembagian harta warisan yang lumayan luas yaitu tanah milik neneknya yang merupakan ibu dari ibu kandungnya sehingga menjadikan Saudara Para Pemohon statusnya menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal dunia.

 Menurut Imam Hambali bahwa penetapan umur kematian orang hilang ini harus menunggu selama sempurna 90 tahun, sedangkan pada penetapan 098/pdt.p/2014/pa.kdr ini baru berumur 60 tahun sehingga bisa menjadikan penetapan ini tidak bisa dikabulkan jika hakim menggunakan pendapat ahli fiqh (*fuqaha)* ini.

 Dari beberapa hukum materiil ini yang berasal dari para ahli fiqh*(fuqaha)* yang terdiri dari empat madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi’i ini terdapat perbedaan pendapat yang jelas. Sehingga tidak bisa disamaratakan dalam pengambilan keputusan.

Lalu perbedaan pendapat ini jika tidak jelas diambil yang mana maka bisa berantakan untuk pengetahuan masyarakat di masa mendatang dan penetapan ahli waris yang hilang ini diperlukan untuk membagi harta warisan, seharusnya hakim menjelaskan status waris Saudara Para Pemohon pada penetapan ini menggunakan beberapa dalil dirinya sebagai ahli waris pengganti, tapi nyatanya tidak ada. Kemudian, pada penetapan ini juga bisa berakibat fatal jika dibiarkan mengabulkan permohonan ahli waris yang hilang ini tanpa merinci pendapat ahli fiqh yang mana diambil, karena menyangkut masalah penentuan nyawa seseorang tidak bisa menggunakan dasar hukum yang tidak jelas dan juga khawatir yang ditetapkan ini Saudara Para Pemohon kembali dalam keadaan hidup, karena di jaman modern ini masih banyak yang berumur 60 tahun masih hidup dan bekerja produktif.

Pada hukum materiil jika kita analisis penghitungan bagian waris yang diterima orang yang *mafqud* dan para pemohon maka sebagai berikut:

Ahli waris terdiri dari 4 orang anak yang merupakan adik dan kakak orang tua yang mafqud serta para pemohon dengan 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Luas tanah yang akan dibagi adalah 3.300 $m^{2}$. Maka untuk mempermudah penghitungan pembagian warisan maka dikalikan dengan Rp. 100.000,00.

Jadi, 3.300 $m^{2}$ x Rp. 100.000,00 = Rp. 330.000.000

2 orang saudara laki-laki = 2x2/6x rp. 330.000.000 = rp. 220.000.000. Masing-masing mendapat rp. 110.000.000.

2 orang saudara perempuan = 2x1/6x Rp. 55.000.000 = rp. 110.000.000. Masing-masing mendapat Rp. 55.000.000.

Maka harta yang didapatkan para pemohon dan mafqud ini adalah Rp. 55.000.000 secara keseluruhan karena harta yang dibagi milik ibu para pemohon yang lebih dahulu wafat kemudian digantikan oleh anaknya yang merupakan para pemohon dan mafqud yang terdiri dari 8 orang yaitu 5 laki-laki dan 3 perempuan.

5 laki-laki = 5x2/13x Rp. 55.000.000 = Rp. 42.307.692,3. Masing-masing mendapat Rp.8.461.538, 46.

3 perempuan = 3x1/13x Rp. 55.000.000= Rp. 12,692,307,7. Masing-masing mendapat Rp.12.692.307,7.

Bagian *mafqud* yang merupakan laki-laki ditangguhkan selama belum dinyatakan meninggal dunia, apabila telah mencapai batas waktu yang biasanya manusia sudah bisa hidup lagi maka bagian mafqud ini dinyatakan meninggal dan dukembalikan kepada ahli waris yang masih hidup.

1. Titik Triwulan Tutik*.Hukum Perdata dalam sistem hukum nasional.*(Jakarta:Kencana,2011) h.14 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sufiarina dan Yuzrifzal, *Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia,* (Jakarta: PT REFIKA ADITAMA, 2015) h.74 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abi Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal Al-Sarkhsi,*Al-Mabsuth,* (Beirut: Dar Al-Ma’rifah,Jilid 11), h. 34. [↑](#footnote-ref-3)
4. Imam Malik Bin Anas Al-Asbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutb al Ilmiyah, jilid 2, h.30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris,*Ringkasan kitab al umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Penerjemah Amiruddin), h.380. [↑](#footnote-ref-5)
6. Imam Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu ‘Abdul Aziz Al-Futuhi Hambali,*Mu’awwanatu* $\overbar{u}$*linnuha syarh al-muntaha (Muntaha Al-Iradat),* (Beirut:Dar Khadzhar, Jilid 4) h.225. [↑](#footnote-ref-6)